



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 101 /Pid.Sus/2016/PN.Prp.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pasir pangaraian yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan seperti terurai di bawah ini, dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **SELAMAT MANURUNG AIS MANURUNG .**
Tempat lahir : Aek Lobu (Sumut);
Umur / tanggal lahir : 37 tahun / 28 Desember 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perumahan karyawan Afdeling II PT.
Hutahaeen Desa Batang Kumu Kecamatan
Tambusai Kabupaten Rokan Hulu;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Karyawan PT. Hutahaeen;
Pendidikan : STM (Tamat);

Terdakwa ditangkap Penyidik Polri pada tanggal 14 Januari 2016 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No. Pol : SP.Kap/07/VI/2015/ Reskrim tertanggal 14 Januari 2016.

Telah ditahan dengan Penahanan RUTAN berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Januari 2016 sampai dengan tanggal 05 Pebruari 2016, berdasarkan Surat Perintah Penahanan No. Pol. : SP.Han/ 07/ V 2016/ Res Narkoba tanggal 17 Januari 2016;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 16 Maret 2016, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan No. SPP 37/N.4.16.7/Euh.1/02/2016, tanggal 02 Februari 2016,;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2016 sampai dengan tanggal 04 April 2016, berdasarkan Surat Perintah Penahanan No. PRINT- 351/N.4.16.7/Euh.2/03/2016, tanggal 16 Maret 2016;

Hal. 1 dari 29 hal. Put. No. 101/Pid.Sus/2016/PN.PSP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, sejak tanggal 30 Maret 2016 sampai dengan tanggal 28 April 2016 berdasarkan Penetapan No. 138/Pen.Pid/2016/PN.PSP tanggal 30 Maret 2016;
5. Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, sejak tanggal 28 April 2016 sampai dengan tanggal 27 Juni 2016 berdasarkan Penetapan No. 138/Pen.Pid/2016/PN.PSP tanggal 16 April 2016;

Terdakwa dalam perkara ini menolak untuk didampingi oleh penasehat hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dalam persidangan-persidangan;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri nomor: 101 /Pen.Pid/2016/PN.Prp tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim nomor: 101 /Pen.Pid/2016/Pn.Prp tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar dan membaca Surat Tuntutan dari Penuntut Umum tertanggal 19 April 2016 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa **SELAMAT MANURUNG alias MANURUNG** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana **"Secara tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri"** sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa **SELAMAT MANURUNG alias MANURUNG** selama **"1 (SATU) TAHUN DAN 6 (ENAM) BULAN"** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik bening sisa narkotika jenis shabu yang sudah dilak oleh pihak Labfor POLRI Cabang Medan, dengan berat netto 0,20 (nol koma dua nol) gram.

Hal. 2 dari 29 hal. Put. No. 56/Pid.Sus/2016/PN.PSP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembungkus narkotika jenis shabu berupa plastik klip bening yang sudah dibungkus oleh pihak PT. Pegadaian.

- 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhill.
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 108 warna kuning-hitam.

“...DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN...”

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X 125 tanpa nomor Polisi warna hitam dengan nomor rangka MH1JB9135DK474140.

“...DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA...”

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

Setelah mendengar dan memperhatikan pembelaan/ permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya atas diri terdakwa dengan alasan terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA

----- Bahwa terdakwa **SELAMAT MANURUNG** pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016, sekira jam 14.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2016, atau setidaknya masih dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Lintas Dalu-dalu – Tambusai Utara Kelurahan Tambusai Tengah Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu, atau setidaknya pada tempat lain di mana Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----\

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal ketika saksi ANDI SUPRIYADI bersama dengan saksi HERI IRNANDA NAINGGOLAN (*masing-masing saksi merupakan Anggota Kepolisian*), mendapat informasi jika di sekitar Jalan Lintas Dalu-dalu – Tambusai Utara

Hal. 3 dari 29 hal. Put. No. 101/Pid.Sus/2016/PN.PSP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Tambusai Tengah Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu ada orang yang sedang menguasai atau memiliki Narkotika jenis shabu atau metamfetamina. Setelah melakukan penyelidikan di tempat tersebut, kemudian saksi ANDI SUPRIYADI beserta rekan melihat ada orang yang dicurigai sedang melintas dengan sepeda motor bersama dengan temannya. Saksi ANDI SUPRIYADI beserta rekan lalu melakukan penangkapan terhadap orang tersebut, yang kemudian diketahui adalah terdakwa SELAMAT MANURUNG beserta dengan temannya, yaitu saksi PONIMAN SITUMORANG. Saksi ANDI SUPRIYADI beserta rekan kemudian melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa SELAMAT MANURUNG beserta dengan saksi PONIMAN SITUMORANG, hasilnya di dalam kantong celana depan yang dikenakan oleh terdakwa SELAMAT MANURUNG ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhill yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening. Kemudian terdakwa SELAMAT MANURUNG dan saksi PONIMAN SITUMORANG beserta dengan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian dan diperoleh keterangan terdakwa bahwa barang bukti narkotika jenis shabu atau metamfetamina sebanyak 1 (satu) paket tersebut adalah milik terdakwa SELAMAT MANURUNG dan pada saat itu saksi PONIMAN SITUMORANG tidak mengetahui jika pada saat itu terdakwa SELAMAT MANURUNG ada membawa narkotika jenis shabu. Barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu milik terdakwa SELAMAT MANURUNG tersebut diperoleh dari Sdr. YASIR alias ASIR (*masih dalam pencarian pihak Kepolisian / DPO*) yang berdomisili di daerah Sungai Korang Provinsi Sumatera Utara dengan cara membelinya seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dimana pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah sebagai Karyawan PT. Hutahaeen, yang sama sekali tidak mempunyai hak dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu atau metamfetamina.

- Berdasarkan hasil Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Barang Bukti Nomor : 90/BB/1/022806/2016 tanggal 16 Januari 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. ZAKY NOVANDRA selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian Pasir Pangaraian, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu atau metamfetamina yang dibungkus dengan plastik klip bening, dengan berat kotor 0,50 (nol koma lima nol) gram dan berat bersih 0,35 (nol koma tiga lima) gram, dengan rincian sebagai berikut :

Hal. 4 dari 29 hal. Put. No. 56/Pid.Sus/2016/PN.PSP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti narkoba jenis shabu atau metamfetamina dengan berat 0,35 (nol koma tiga lima) gram untuk pemeriksaan laboratorium (Labfor Polri Cabang Medan), dan
- Barang bukti pembungkus berupa plastik klip bening dengan berat 0,15 (nol koma satu lima) gram untuk menjadi barang bukti di Pengadilan.
 - Berdasarkan hasil BA Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : LAB. 486/NNF/2016, tanggal 21 Januari 2016, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si. NRP. 63100830 selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :
- A. 1 (satu) bungkus botol plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,35 (nol koma tiga lima) gram.

B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine.

Barang bukti A dan B adalah milik terdakwa SELAMAT MANURUNG.

Setelah dilakukan analisis secara kimia forensik didapat hasil sebagai berikut :

Barang bukti A adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Barang bukti B adalah Positif mengandung Narkotika.

Barang bukti B habis untuk dianalisis sedangkan barang bukti A, yaitu 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,20 (nol koma dua nol) dikembalikan dengan cara sebagai berikut:

- Barang bukti dimasukkan ke dalam amplop, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.
- Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditanda tangani oleh pemeriksa.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana berdasarkan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa **SELAMAT MANURUNG** pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016, sekira jam 14.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2016, atau setidaknya masih dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Lintas Dalu-dalu – Tambusai Utara Kelurahan Tambusai Tengah Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu, atau setidaknya pada tempat lain di mana Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, “**menggunakan narkoba golongan I tanpa hak atau melawan hukum bagi dirinya sendiri**”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal ketika saksi ANDI SUPRIYADI bersama dengan saksi HERI IRNANDA NAINGGOLAN (*masing-masing saksi merupakan Anggota Kepolisian*), mendapat informasi jika di sekitar Jalan Lintas Dalu-dalu – Tambusai Utara Kelurahan Tambusai Tengah Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu ada orang yang sedang menguasai atau memiliki Narkoba jenis shabu atau metamfetamina. Setelah melakukan penyelidikan di tempat tersebut, kemudian saksi ANDI SUPRIYADI beserta rekan melihat ada orang yang dicurigai sedang melintas dengan sepeda motor bersama dengan temannya. Saksi ANDI SUPRIYADI beserta rekan lalu melakukan penangkapan terhadap orang tersebut, yang kemudian diketahui adalah terdakwa SELAMAT MANURUNG beserta dengan temannya, yaitu saksi PONIMAN SITUMORANG. Saksi ANDI SUPRIYADI beserta rekan kemudian melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa SELAMAT MANURUNG beserta dengan saksi PONIMAN SITUMORANG, hasilnya di dalam kantong celana depan yang dikenakan oleh terdakwa SELAMAT MANURUNG ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhill yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening. Kemudian terdakwa SELAMAT MANURUNG dan saksi PONIMAN SITUMORANG beserta dengan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian dan diperoleh keterangan terdakwa bahwa barang bukti narkoba jenis shabu atau metamfetamina sebanyak 1 (satu) paket tersebut adalah milik terdakwa SELAMAT MANURUNG dan pada saat itu saksi PONIMAN SITUMORANG tidak mengetahui jika pada saat itu terdakwa SELAMAT MANURUNG ada membawa narkoba jenis shabu. Barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu milik terdakwa SELAMAT

Hal. 6 dari 29 hal. Put. No. 56/Pid.Sus/2016/PN.PSP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANURUNG tersebut diperoleh dari Sdr. YASIR alias ASIR (*masih dalam pencarian pihak Kepolisian / DPO*) yang berdomisili di daerah Sungai Korang Provinsi Sumatera Utara dengan cara membelinya seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dimana sebelum ditangkap oleh pihak Kepolisian, terdakwa SELAMAT MANURUNG sempat menggunakan narkoba jenis shabu atau metamfetamina, yaitu pada hari Jum'at tanggal 01 Januari 2016 sekitar jam 16.00 WIB di dalam areal kebun sawit milik masyarakat yang terletak di Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu, dengan cara terlebih dahulu merakit alat hisap (bong) yang terbuat dari botol minuman merk Lasegar yang dirangkai dengan pipet dan memasang kaca pirex pada salah satu ujung pipet. Lalu terdakwa memasukkan narkoba jenis shabu ke dalam kaca pirex dan kemudian membakar serta menghisap asapnya. Adapun yang terdakwa rasakan setelah menggunakan narkoba jenis shabu atau metamfetamina tersebut adalah tidak mau tidur dan badan menjadi segar, dimana pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah sebagai Karyawan PT. Hutahaeen, yang sama sekali tidak mempunyai hak dalam hal menggunakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu atau metamfetamina bagi dirinya sendiri.

- Berdasarkan hasil Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Barang Bukti Nomor : 90/BB/1/022806/2016 tanggal 16 Januari 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. ZAKY NOVANDRA selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian Pasir Pangaraian, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu atau metamfetamina yang dibungkus dengan plastik klip bening, dengan berat kotor 0,50 (nol koma lima nol) gram dan berat bersih 0,35 (nol koma tiga lima) gram, dengan rincian sebagai berikut :
 - Barang bukti narkoba jenis shabu atau metamfetamina dengan berat 0,35 (nol koma tiga lima) gram untuk pemeriksaan laboratorium (Labfor Polri Cabang Medan), dan
 - Barang bukti pembungkus berupa plastik klip bening dengan berat 0,15 (nol koma satu lima) gram untuk menjadi barang bukti di Pengadilan.
- Berdasarkan hasil BA Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor : LAB. 486/NNF/2016, tanggal 21 Januari 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si. NRP. 63100830 selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

Hal. 7 dari 29 hal. Put. No. 101/Pid.Sus/2016/PN.PSP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. 1 (satu) bungkus botol plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,35 (nol koma tiga lima) gram.

B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine.

Barang bukti A dan B adalah milik terdakwa SELAMAT MANURUNG.

Setelah dilakukan analisis secara kimia forensik didapat hasil sebagai berikut :

Barang bukti A adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Barang bukti B adalah Positif mengandung Narkotika.

Barang bukti B habis untuk dianalisis sedangkan barang bukti A, yaitu 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,20 (nol koma dua nol) dikembalikan dengan cara sebagai berikut :

- Barang bukti dimasukkan ke dalam amplop, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.
- Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditanda tangani oleh pemeriksa.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa menyatakan sudah mengerti akan isi dan maksud Surat Dakwaan, dan terdakwa tidak akan mengajukan Nota Keberatan/Eksepsi sesuai dengan Pasal 110 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di muka persidangan sebagai berikut:

1. Saksi ANDRI SUPRIYADI;
2. Saksi HENDRI IRNANDA NAINGGOLAN;
3. saksi PONIMAN SITUMORANG;

saksi mana setelah bersumpah menurut cara agamanya masing-masing, yang pada pokoknya masing-masing telah memberikan keterangan di muka persidangan sebagai berikut:

Hal. 8 dari 29 hal. Put. No. 56/Pid.Sus/2016/PN.PSP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan : saksi ANDI SUPRIYADI

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di muka persidangan sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa, saksi dihadapkan ke muka persidangan sehubungan dengan perkara penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa, tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis habu tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 sekira jam 14.00 WIB di Jalan Lintas dalu-dalu Tambusai Utara;
- Bahwa, penangkapan terhadap saksi dilakuka pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 sekira jam 14.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Dalu-dalu – Tambusai Utara Kelurahan Tambusai Tengah Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu, terdakwa pada saat itu ditangkap karena diduga sedang menyalahgunakan narkotika jenis shabu atau metamfetamina.
- Bahwa, saksi mengetahui tindak pidana penyalah gunaan Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa tersebut berawal ketika saksi ANDI SUPRIYADI bersama dengan saksi HERI IRNANDA NANGGOLAN (*masing-masing saksi merupakan Anggota Kepolisian*), mendapat informasi jika di sekitar Jalan Lintas Dalu-dalu – Tambusai Utara Kelurahan Tambusai Tengah Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu ada orang yang sedang menyalahgunakan Narkotika jenis shabu atau metamfetamina.
- Bahwa, setelah melakukan penyelidikan di tempat tersebut, kemudian saksi ANDI SUPRIYADI beserta rekan melihat ada orang yang dicurigai sedang melintas dengan sepeda motor bersama dengan temannya;
- Bahwa, saksi beserta rekan lalu melakukan penangkapan terhadap orang tersebut, yang kemudian diketahui adalah terdakwa SELAMAT MANURUNG beserta dengan temannya, yaitu saksi PONIMAN SITUMORANG;
- Bahwa, pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa SELAMAT MANURUNG beserta dengan saksi PONIMAN SITUMORANG, hasilnya di dalam kantong celana depan yang

Hal. 9 dari 29 hal. Put. No. 101/Pid.Sus/2016/PN.PSP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa SELAMAT MANURUNG ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhill yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening. Kemudian terdakwa SELAMAT MANURUNG dan saksi PONIMAN SITUMORANG beserta dengan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian

- Bahwa, pada saat dilakukan pengembangan dan interogasi terhadap terdakwa diperoleh keterangan bahwa barang bukti narkotika jenis shabu atau metamfetamina sebanyak 1 (satu) paket tersebut adalah sisa pemakaian dari terdakwa SELAMAT MANURUNG.
- Bahwa, menurut keterangan terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu milik terdakwa SELAMAT MANURUNG tersebut diperoleh dari Sdr. YASIR alias ASIR (*masih dalam pencarian pihak Kepolisian / DPO*) yang berdomisili di daerah Sungai Korang Provinsi Sumatera Utara dengan cara membelinya seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa, menurut keterangan terdakwa, sebelum dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian, terdakwa sempat menggunakan narkotika jenis shabu, yaitu pada hari Jum'at tanggal 01 Januari 2016 sekitar jam 16.00 WIB di dalam areal kebun sawit milik masyarakat yang terletak di Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa, adapun cara terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut adalah dengan cara terlebih dahulu merakit alat hisap (bong) yang terbuat dari botol minuman merk Lasegar yang dirangkai dengan pipet dan memasang kaca pirex pada salah satu ujung pipet. Lalu terdakwa memasukkan narkotika jenis shabu ke dalam kaca pirex dan kemudian membakar serta menghisap asapnya;
- Bahwa, menurut keterangan terdakwa, barang-barang berupa bong, kaca pirex, pipet serta alat-alat lainnya yang digunakan oleh terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis shabu, sudah dibuang oleh terdakwa sebelum terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa, pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah sebagai Karyawan PT. Hutahaeen, yang sama sekali tidak mempunyai hak dalam hal menyalahgunakan narkotika jenis shabu atau metamfetamina.

Hal. 10 dari 29 hal. Put. No. 56/Pid.Sus/2016/PN.PSP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi HERI IRNANDA NAINGGOLAN:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di muka persidangan sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa, saksi dihadapkan ke muka persidangan sehubungan dengan perkara penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa, tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenisabu tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 sekira jam 14.00 WIB di Jalan Lintas dalu-dalu Tambusai Utara;
- Bahwa, penangkapan terhadap saksi dilakuka pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 sekira jam 14.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Dalu-dalu – Tambusai Utara Kelurahan Tambusai Tengah Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu, terdakwa pada saat itu ditangkap karena diduga sedang menyalahgunakan narkotika jenis shabu atau metamfetamina.
- Bahwa, saksi mengetahui tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa tersebut berawal ketika saksi ANDI SUPRIYADI bersama dengan saksi HERI IRNANDA NAINGGOLAN (*masing-masing saksi merupakan Anggota Kepolisian*), mendapat informasi jika di sekitar Jalan Lintas Dalu-dalu – Tambusai Utara Kelurahan Tambusai Tengah Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu ada orang yang sedang menyalahgunakan Narkotika jenis shabu atau metamfetamina.
- Bahwa, setelah melakukan penyelidikan di tempat tersebut, kemudian saksi ANDI SUPRIYADI beserta rekan melihat ada orang yang dicurigai sedang melintas dengan sepeda motor bersama dengan temannya;
- Bahwa, saksi beserta rekan lalu melakukan penangkapan terhadap orang tersebut, yang kemudian diketahui adalah terdakwa SELAMAT MANURUNG beserta dengan temannya, yaitu saksi PONIMAN SITUMORANG;

Hal. 11 dari 29 hal. Put. No. 101/Pid.Sus/2016/PN.PSP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa SELAMAT MANURUNG beserta dengan saksi PONIMAN SITUMORANG, hasilnya di dalam kantong celana depan yang dikenakan oleh terdakwa SELAMAT MANURUNG ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhill yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening. Kemudian terdakwa SELAMAT MANURUNG dan saksi PONIMAN SITUMORANG beserta dengan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian

- Bahwa, pada saat dilakukan pengembangan dan interogasi terhadap terdakwa diperoleh keterangan bahwa barang bukti narkotika jenis shabu atau metamfetamina sebanyak 1 (satu) paket tersebut adalah sisa pemakaian dari terdakwa SELAMAT MANURUNG.
- Bahwa, menurut keterangan terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu milik terdakwa SELAMAT MANURUNG tersebut diperoleh dari Sdr. YASIR alias ASIR (*masih dalam pencarian pihak Kepolisian / DPO*) yang berdomisili di daerah Sungai Korang Provinsi Sumatera Utara dengan cara membelinya seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa, menurut keterangan terdakwa, sebelum dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian, terdakwa sempat menggunakan narkotika jenis shabu, yaitu pada hari Jum'at tanggal 01 Januari 2016 sekitar jam 16.00 WIB di dalam areal kebun sawit milik masyarakat yang terletak di Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa, adapun cara terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut adalah dengan cara terlebih dahulu merakit alat hisap (bong) yang terbuat dari botol minuman merk Lasegar yang dirangkai dengan pipet dan memasang kaca pirex pada salah satu ujung pipet. Lalu terdakwa memasukkan narkotika jenis shabu ke dalam kaca pirex dan kemudian membakar serta menghisap asapnya;
- Bahwa, menurut keterangan terdakwa, barang-barang berupa bong, kaca pirex, pipet serta alat-alat lainnya yang digunakan oleh terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis shabu, sudah dibuang oleh terdakwa sebelum terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian.

Hal. 12 dari 29 hal. Put. No. 56/Pid.Sus/2016/PN.PSP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah sebagai Karyawan PT. Hutahaeen, yang sama sekali tidak mempunyai hak dalam hal menyalahgunakan narkoba jenis shabu atau metamfetamina.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi PONIMAN SITUMORANG ;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di muka persidangan sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa, Terdakwa kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa, penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 sekira jam 14.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Dalu-dalu – Tambusai Utara Kelurahan Tambusai Tengah Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu, sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I.
- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, pada saat itu saksi sedang bersama-sama dengan Terdakwa hendak membayarkan pajak Sepeda Motor Terdakwa di daerah dalu-dalu;
- Bahwa, saksi dan terdakwa sama-sama bekerja sebagai karyawan di PT. Huatahaean Dalu-Dalu;
- Bahwa, sebelumnya saksi tidak mengetahui bahwa terdakwa menyalahgunakan atau mengkonsumsi narkoba Golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa, pada hari terdakwa ditangkap, saksi bertemu dengan terdakwa ketika terdakwa lewat ketika saksi sedang minum teh di simpang Hidayat, kemudian saksi memanggil terdakwa untuk singgah sama-sama minum teh dan selanjutnya saksi dan terdakwa sama-sama berangkat ke arah dalu-dalu untuk membayar pajak sepeda motor terdakwa;
- Bahwa, pada saat terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian, dan membawa saksi bersama-sama dengan terdakwa ke kantor Polsek dalu-dalu, dan disana saksi diperlihatkan oleh polisi barang bukti yang ditemukan dari terdakwa berupa Narkotika jenis shabu-shabu;

Hal. 13 dari 29 hal. Put. No. 101/Pid.Sus/2016/PN.PSP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mengetahui terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;

- Bahwa, sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa dimuka persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di muka persidangan sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan sehubungan dengan perkara penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa, penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 sekira jam 14.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Dalu-dalu – Tambusai Utara Kelurahan Tambusai Tengah Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu, sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I.
- Bahwa, pada saat anggota Kepolisian melakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhill yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening.
- Bahwa, barang bukti narkotika jenis shabu tersebut adalah sisa pemakaian milik terdakwa, yang diperoleh dengan cara membelinya seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari Sdr. YASIR alias ASIR yang berdomisili di daerah Sungai Korang Provinsi Sumatera Utara.
- Bahwa, sebelum ditangkap oleh pihak Kepolisian, terdakwa SELAMAT MANURUNG sempat menggunakan narkotika jenis shabu atau metamfetamina, yaitu pada hari Jum'at tanggal 01 Januari 2016 sekitar jam 16.00 WIB di dalam areal kebun sawit milik masyarakat yang terletak di Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu;

Hal. 14 dari 29 hal. Put. No. 56/Pid.Sus/2016/PN.PSP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, adapun cara terdakwa menggunakan narkoba golongan I jenis shabu tersebut adalah dengan cara terlebih dahulu merakit alat hisap (bong) yang terbuat dari botol minuman merk Lasegar yang dirangkai dengan pipet dan memasang kaca pirex pada salah satu ujung pipet. Lalu terdakwa memasukkan narkoba jenis shabu ke dalam kaca pirex dan kemudian membakar serta menghisap asapnya.

- Bahwa, adapun yang terdakwa rasakan setelah menggunakan narkoba jenis shabu atau metamfetamina tersebut adalah tidak mau tidur dan badan menjadi segar.
- Bahwa, terdakwa sehari-hari bekerja sebagai Karyawan di PT. Hutahaean, yang sama sekali tidak mempunyai hak dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu atau metamfetamina.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik bening sisa narkoba jenis shabu yang sudah dilak oleh pihak Labfor POLRI Cabang Medan, dengan berat netto 0,20 (nol koma dua nol) gram.
- Pembungkus narkoba jenis shabu berupa plastik klip bening yang sudah dibungkus oleh pihak PT. Pegadaian.
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhill.
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 108 warna kuning-hitam.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X 125 tanpa nomor Polisi warna hitam dengan nomor rangka MH1JB9135DK474140.

Bukti surat berupa:

- Berdasarkan hasil Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Barang Bukti Nomor : 90/BB/1/022806/2016 tanggal 16 Januari 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. ZAKY NOVANDRA selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian Pasir Pangaraian, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu atau metamfetamina yang dibungkus dengan plastik klip bening, dengan berat kotor 0,50 (nol koma lima nol) gram dan berat bersih 0,35 (nol koma tiga lima) gram, dengan rincian sebagai berikut :

Hal. 15 dari 29 hal. Put. No. 101/Pid.Sus/2016/PN.PSP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti narkotika jenis shabu atau metamfetamina dengan berat 0,35 (nol koma tiga lima) gram untuk pemeriksaan laboratorium (Labfor Polri Cabang Medan), dan
- Barang bukti pembungkus berupa plastik klip bening dengan berat 0,15 (nol koma satu lima) gram untuk menjadi barang bukti di Pengadilan.
 - Berdasarkan hasil BA Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : LAB. 486/NNF/2016, tanggal 21 Januari 2016, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si. NRP. 63100830 selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :
 - A. 1 (satu) bungkus botol plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,35 (nol koma tiga lima) gram.
 - B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine.

Barang bukti A dan B adalah milik terdakwa SELAMAT MANURUNG.

Setelah dilakukan analisis secara kimia forensik didapat hasil sebagai berikut:

Barang bukti A adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Barang bukti B adalah Positif mengandung Narkotika.

Barang bukti B habis untuk dianalisis sedangkan barang bukti A, yaitu 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,20 (nol koma dua nol) dikembalikan dengan cara sebagai berikut:

- Barang bukti dimasukkan ke dalam amplop, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.
- Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditanda tangani oleh pemeriksa.

dan terhadap barang bukti mana telah dikenal saksi-saksi dan terdakwa sehingga dapat digunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal yang secara jelas dan lengkap dimuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Hal. 16 dari 29 hal. Put. No. 56/Pid.Sus/2016/PN.PSP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, maka Majelis Hakim setelah mempertimbangkan dalam hubungan yang bertautan satu dan lainnya atas kebenaran dari peristiwa-peristiwa tersebut diatas, selanjutnya dapat ditarik suatu kesimpulan adanya fakta-fakta tentang perbuatan terdakwa yang terbukti dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa dihadapkan ke muka persidangan sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa, tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 sekira jam 14.00 WIB di Jalan Lintas dalu-dalu Tambusai Utara;
- Bahwa, penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 sekira jam 14.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Dalu-dalu – Tambusai Utara Kelurahan Tambusai Tengah Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu, terdakwa pada saat itu ditangkap karena diduga sedang menyalahgunakan narkotika jenis shabu atau metamfetamina;
- Bahwa, pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa SELAMAT MANURUNG beserta dengan saksi PONIMAN SITUMORANG, hasilnya di dalam kantong celana depan yang dikenakan oleh terdakwa SELAMAT MANURUNG ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhill yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening. Kemudian terdakwa SELAMAT MANURUNG dan saksi PONIMAN SITUMORANG beserta dengan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian
- Bahwa, pada saat dilakukan pengembangan dan interogasi terhadap terdakwa diperoleh keterangan bahwa barang bukti narkotika jenis shabu atau metamfetamina sebanyak 1 (satu) paket tersebut adalah sisa pemakaian dari terdakwa SELAMAT MANURUNG.
- Bahwa, menurut keterangan terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu milik terdakwa SELAMAT MANURUNG tersebut diperoleh dari Sdr. YASIR alias ASIR (*masih dalam pencarian pihak Kepolisian / DPO*) yang berdomisili di daerah Sungai Korang Provinsi Sumatera Utara dengan cara membelinya seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

Hal. 17 dari 29 hal. Put. No. 101/Pid.Sus/2016/PN.PSP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, sebelum ditangkap oleh pihak Kepolisian, terdakwa SELAMAT MANURUNG sempat menggunakan narkoba jenis shabu atau metamfetamina, yaitu pada hari Jum'at tanggal 01 Januari 2016 sekitar jam 16.00 WIB di dalam areal kebun sawit milik masyarakat yang terletak di Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu;

- Bahwa, adapun cara terdakwa menggunakan narkoba golongan I jenis shabu tersebut adalah dengan cara terlebih dahulu merakit alat hisap (bong) yang terbuat dari botol minuman merk Lasegar yang dirangkai dengan pipet dan memasang kaca pirex pada salah satu ujung pipet. Lalu terdakwa memasukkan narkoba jenis shabu ke dalam kaca pirex dan kemudian membakar serta menghisap asapnya.
- Bahwa, adapun yang terdakwa rasakan setelah menggunakan narkoba jenis shabu atau metamfetamina tersebut adalah tidak mau tidur dan badan menjadi segar.
- Bahwa, terdakwa sehari-hari bekerja sebagai Karyawan di PT. Hutahaean, yang sama sekali tidak mempunyai hak dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu atau metamfetamina.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan secara Alternatif melakukan tindak pidana sebagai berikut:

KESATU: Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU:

KEDUA Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam rangka untuk menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, maka perlu dipertimbangkan lebih lanjut apakah fakta-fakta tentang perbuatan Terdakwa yang terbukti dipersidangan itu dapat memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, dan apakah Terdakwa dapat dipertanggung-jawabkan akan kesalahannya itu;

Hal. 18 dari 29 hal. Put. No. 56/Pid.Sus/2016/PN.PSP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan Dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu PERTAMA: **Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, dakwaan KEDUA: melanggar **Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;;

Menimbang, bahwa Djoko Prakoso dalam bukunya Tugas dan Peranan Jaksa dalam Pembangunan, Ghalia Indonesia, Jakarta 1983, hlm.50 mengatakan bahwa dalam dakwaan Alternatif didakwakan beberapa tindakan pidana akan tetapi ada satu perbuatan hanya satu tindak pidana harus dibuktikan. Lebih lanjut dikatakan dakwaan Alternatif diajukan dalam hal Jaksa meragukan peraturan Hukum manakah yang akan diterapkan oleh Hakim atas perbuatan yang menurut penilaiannya telah ternyata tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat tuntutan, pidana penuntut umum membuktikan bahwa perbuatan yang paling mendekati perbuatan terdakwa adalah Dakwaan KEDUA yaitu melanggar **Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, dan Majelis hakim dapat menerima pendapat tersebut sehingga unsur-unsur **Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** akan dipertimbangkan satu persatu, yaitu:

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur” Tanpa hak atau melawan hukum”;
3. Unsur “ Menyalah gunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”;

ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa setiap orang adalah siapa saja sebagai Subjek Hukum atau Pelaku Tindak Pidana artinya setiap orang dapat merupakan pelaku tindak pidana, seperti yang diajukan ke persidangan ini adalah **SELAMAT MANURUNG Als MANURUNG** sebagai Terdakwa dengan segala identitasnya tersebut dalam Berkas Perkara, dalam Surat Dakwaan maupun dalam Permulaan Tuntutan Pidana ini, berkemampuan untuk bertanggung jawab dan cakap dianggap sebagai Subjek Hukum;

Menimbang, bahwa sebagai subjek hukum yaitu terdakwa di dalam pemeriksaan pendahuluan di depan penyidik Polres Rokan Hulu maupun didalam pemeriksaan persidangan dengan lancar dan jelas dapat memberikan jawaban dari pertanyaan Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum, sampai selesai pemeriksaan persidangan tidak ada satu buktipun yang

Hal. 19 dari 29 hal. Put. No. 101/Pid.Sus/2016/PN.PSP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak bisa dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa Menurut Memorie Van Toelichting (MVT) bahwa unsur berkemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan lagi sebab unsur dimaksud sudah melekat dalam setiap delik;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi bahwa Terdakwa yang bernama Terdakwa **SELAMAT MANURUNG Als MANURUNG** serta Dakwaan yang diajukan oleh penuntut Umum kepada Terdakwa dibenarkan oleh masing-masing saksi;

Menimbang, bahwa Dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”.

Menimbang bahwa, dimaksud dengan unsur “tanpa hak” adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah.

Menimbang, bahwa unsur “melawan hukum” memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya. Kata “melawan hukum” diartikan bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat. (Bandingkan dengan : PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Ed. II Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 115-124).

Hal. 20 dari 29 hal. Put. No. 56/Pid.Sus/2016/PN.PSP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum" dalam hal ini berkaitan dengan tindakan Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain :

1. Dalam Pasal 7 diatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya.
3. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya.
4. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika (penyaluran atau penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah.
5. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah.
6. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dalam hal ini dari : **Keterangan saksi-saksi** dan **Keterangan Terdakwa** setelah dihubungkan satu sama lain, diperoleh fakta yang bersesuaian yaitu:

- Bahwa, terdakwa dihadapkan ke muka persidangan sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa, tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 sekira jam 14.00 WIB di Jalan Lintas dalu-dalu Tambusai Utara;
- Bahwa, penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 sekira jam 14.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Dalu-dalu – Tambusai Utara Kelurahan Tambusai Tengah Kecamatan

Hal. 21 dari 29 hal. Put. No. 101/Pid.Sus/2016/PN.PSP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambusai Kabupaten Rokan Hulu, terdakwa pada saat itu ditangkap karena diduga sedang menyalahgunakan narkoba jenis shabu atau metamfetamina;

- Bahwa, pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa SELAMAT MANURUNG beserta dengan saksi PONIMAN SITUMORANG, hasilnya di dalam kantong celana depan yang dikenakan oleh terdakwa SELAMAT MANURUNG ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhill yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening. Kemudian terdakwa SELAMAT MANURUNG dan saksi PONIMAN SITUMORANG beserta dengan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian
- Bahwa, pada saat dilakukan pengembangan dan interogasi terhadap terdakwa diperoleh keterangan bahwa barang bukti narkoba jenis shabu atau metamfetamina sebanyak 1 (satu) paket tersebut adalah sisa pemakaian dari terdakwa SELAMAT MANURUNG.
- Bahwa, menurut keterangan terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu milik terdakwa SELAMAT MANURUNG tersebut diperoleh dari Sdr. YASIR alias ASIR (*masih dalam pencarian pihak Kepolisian / DPO*) yang berdomisili di daerah Sungai Korang Provinsi Sumatera Utara dengan cara membelinya seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa, sebelum ditangkap oleh pihak Kepolisian, terdakwa SELAMAT MANURUNG sempat menggunakan narkoba jenis shabu atau metamfetamina, yaitu pada hari Jum'at tanggal 01 Januari 2016 sekitar jam 16.00 WIB di dalam areal kebun sawit milik masyarakat yang terletak di Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa, adapun cara terdakwa menggunakan narkoba golongan I jenis shabu tersebut adalah dengan cara terlebih dahulu merakit alat hisap (bong) yang terbuat dari botol minuman merk Lasegar yang dirangkai dengan pipet dan memasang kaca pirex pada salah satu ujung pipet. Lalu terdakwa memasukkan narkoba jenis shabu ke dalam kaca pirex dan kemudian membakar serta menghisap asapnya.
- Bahwa, adapun yang terdakwa rasakan setelah menggunakan narkoba jenis shabu atau metamfetamina tersebut adalah tidak mau tidur dan badan menjadi segar.

Hal. 22 dari 29 hal. Put. No. 56/Pid.Sus/2016/PN.PSP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terdakwa sehari-hari bekerja sebagai Karyawan di PT. Hutahaeen, yang sama sekali tidak mempunyai hak dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu atau metamfetamina.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum. -

ad.2.Unsur “ Menyalah gunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menyalah gunakan Narkotika Golongan I bukantanaman daun ganja kering Bagi Diri Sendiri” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-undang RI Nomor.35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk pelayanan Kesehatan, Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berdasarkan persetujuan Menteri dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengkategorikan seseorang yang menyalahgunakan Narkotika adalah pengguna sehingga dapat ditetapkan kepada pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka sebagaimana SEMA No. 4 Tahun 2010 yang memberikan batasan akan jumlah barang bukti saat tertangkap tangan untuk Golongan Cannabinoid (Ganja) paling banyak 1 (satu) gram sebagai salah satu syarat untuk dapat dijatuhkannya Putusan kepada Pengguna Narkotika selain syarat terdakwa tidak terlibat dalam peredaran Narkotika serta pada saat terdakwa urineranya di uji di Laboratorium atas permintaan Penyidik, terdakwa positif menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dalam hal ini dari : **Keterangan saksi-saksi** dan **Keterangan Terdakwa** setelah dihubungkan satu sama lain, diperoleh fakta yang bersesuaian yaitu:

- Bahwa, terdakwa dihadapkan ke muka persidangan sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu;

Hal. 23 dari 29 hal. Put. No. 101/Pid.Sus/2016/PN.PSP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis habu tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 sekira jam 14.00 WIB di Jalan Lintas dalu-dalu Tambusai Utara;

- Bahwa, penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 sekira jam 14.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Dalu-dalu – Tambusai Utara Kelurahan Tambusai Tengah Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu, terdakwa pada saat itu ditangkap karena diduga sedang menyalahgunakan narkotika jenis shabu atau metamfetamina;
- Bahwa, pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa SELAMAT MANURUNG beserta dengan saksi PONIMAN SITUMORANG, hasilnya di dalam kantong celana depan yang dikenakan oleh terdakwa SELAMAT MANURUNG ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhill yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening. Kemudian terdakwa SELAMAT MANURUNG dan saksi PONIMAN SITUMORANG beserta dengan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian
- Bahwa, pada saat dilakukan pengembangan dan interogasi terhadap terdakwa diperoleh keterangan bahwa barang bukti narkotika jenis shabu atau metamfetamina sebanyak 1 (satu) paket tersebut adalah sisa pemakaian dari terdakwa SELAMAT MANURUNG.
- Bahwa, menurut keterangan terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu milik terdakwa SELAMAT MANURUNG tersebut diperoleh dari Sdr. YASIR alias ASIR (*masih dalam pencarian pihak Kepolisian / DPO*) yang berdomisili di daerah Sungai Korang Provinsi Sumatera Utara dengan cara membelinya seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa, sebelum ditangkap oleh pihak Kepolisian, terdakwa SELAMAT MANURUNG sempat menggunakan narkotika jenis shabu atau metamfetamina, yaitu pada hari Jum'at tanggal 01 Januari 2016 sekitar jam 16.00 WIB di dalam areal kebun sawit milik masyarakat yang terletak di Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu;
- Bawha, adapun cara terdakwa menggunakan narkotika golongan I jenis shabu tersebut adalah dengan cara terlebih dahulu merakit alat hisap (bong) yang terbuat dari botol minuman merk Lasegar yang dirangkai

Hal. 24 dari 29 hal. Put. No. 56/Pid.Sus/2016/PN.PSP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pipet dan memasang kaca pirex pada salah satu ujung pipet. Lalu terdakwa memasukkan narkotika jenis shabu ke dalam kaca pirex dan kemudian membakar serta menghisap asapnya.

- Bahwa, adapun yang terdakwa rasakan setelah menggunakan narkotika jenis shabu atau metamfetamina tersebut adalah tidak mau tidur dan badan menjadi segar.
- Bahwa, terdakwa sehari-hari bekerja sebagai Karyawan di PT. Hutahaean, yang sama sekali tidak mempunyai hak dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu atau metamfetamina.

Bahwa, berdasarkan hasil Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Barang Bukti Nomor : 90/BB/1/022806/2016 tanggal 16 Januari 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. ZAKY NOVANDRA selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian Pasir Pangaraian, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu atau metamfetamina yang dibungkus dengan plastik klip bening, dengan berat kotor 0,50 (nol koma lima nol) gram dan berat bersih 0,35 (nol koma tiga lima) gram, dengan rincian sebagai berikut :

- Barang bukti narkotika jenis shabu atau metamfetamina dengan berat 0,35 (nol koma tiga lima) gram untuk pemeriksaan laboratorium (Labfor Polri Cabang Medan), dan
- Barang bukti pembungkus berupa plastik klip bening dengan berat 0,15 (nol koma satu lima) gram untuk menjadi barang bukti di Pengadilan.
- Berdasarkan hasil BA Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : LAB. 486/NNF/2016, tanggal 21 Januari 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si. NRP. 63100830 selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :
 - A. 1 (satu) bungkus botol plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,35 (nol koma tiga lima) gram.
 - B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine.

Barang bukti A dan B adalah milik terdakwa SELAMAT MANURUNG.

Setelah dilakukan analisis secara kimia forensik didapat hasil sebagai berikut:

Hal. 25 dari 29 hal. Put. No. 101/Pid.Sus/2016/PN.PSP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti A adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Barang bukti B adalah Positif mengandung Narkotika.

Barang bukti B habis untuk dianalisis sedangkan barang bukti A, yaitu 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,20 (nol koma dua nol) dikembalikan dengan cara sebagai berikut:

- Barang bukti dimasukkan ke dalam amplop, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.
- Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditanda tangani oleh pemeriksa.

Menimbang, bahwa Dengan demikian maka unsur “ Menyalah gunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri ” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur dalam dakwaan Kedua telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut maka terdakwa telah terbukti menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan kedua telah terbukti maka dakwaan selebihnya dari Jaksa Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dalam hubungan yang bertautan satu dan lainnya, maka semua unsur yang dikehendaki oleh pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan maka oleh karena itu Majelis Hakim berketetapan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI”**;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan dan selama pemeriksaan di persidangan pada diri terdakwa tiada pengecualian pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf atau alasan pembeda yang dapat menghapuskan

Hal. 26 dari 29 hal. Put. No. 56/Pid.Sus/2016/PN.PSP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan terdakwa; maka terdakwa harus dipertanggung-jawabkan akan kesalahannya dan harus dipidana;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap, dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka terdakwa harus tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara; -

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa belum Pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa dipandang memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Mengingat akan ketentuan dalam **pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** dan ketentuan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 27 dari 29 hal. Put. No. 101/Pid.Sus/2016/PN.PSP



1. Menyatakan bahwa terdakwa **SELAMAT MANURUNG Als MANURUNG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"SECARA TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENGGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI"**;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik bening sisa narkotika jenis shabu yang sudah dilak oleh pihak Labfor POLRI Cabang Medan, dengan berat netto 0,20 (nol koma dua nol) gram.
 - Pembungkus narkotika jenis shabu berupa plastik klip bening yang sudah dibungkus oleh pihak PT. Pegadaian.
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhill.
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 108 warna kuning-hitam.
 - "...DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN..."**
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X 125 tanpa nomor Polisi warna hitam dengan nomor rangka MH1JB9135DK474140.
 - "...DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA..."**
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir pangaraian pada hari ini: **SELASA** tanggal **24 APRIL 2016**, oleh kami, **IRPAN HASAN LUBIS, SH**, sebagai Hakim Ketua, **BUDI SETYAWAN, SH**, dan **MANATA BINSAR TUA SAMOSIR, SH.MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada itu juga sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **TAGOR PAYUNGAN, SH.MH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id WINRO TUMPAL.H.H MUNTHE, SH, sebagai

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir pangaraian dan dihadapan
Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **BUDISETYAWAN, SH**

IRPAN HASAN LUBIS, SH

2. **MANATA B.T.SAMOSIR, SH.MH**

PANITERA PENGANTI

TAGOR PAYUNGAN,SH.MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)